

# ANALISIS PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT.PEGADAIAN CABANG GUNUNGSITOLI

*By* FIFIN BERKAT WARUWU

**ANALISIS PENANGANAN KREDIT BERMASALAH  
PADA PT.PEGADAIAN CABANG  
GUNUNGSITOLI**

**TUGAS AKHIR**



**Oleh:  
FIFIN BERKAT WARUWU  
NPM : 2121014**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NIAS  
2024**

**ANALISIS PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA  
PT.PEGADAIAN CABANG  
GUNUNGSITOLI**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Kepada:

Universitas Nias

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan  
Program Diploma Akuntansi

Oleh

**FIFIN BERKAT WARUWU**

**NIM 2121014**

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NIAS**

**2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

Judul Tugas Akhir: Analisis Penanganan Kredit Bermasalah Pada  
PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli

Nama : FIFIN BERKAT WARUWU

NIM : 2121014

Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing,

Dedi Irawan Zebua, S.E., M.Si

NIDN 0125128605

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi

Dekan,

Serniati Zebua, S.E., M.Si

NIDN 0103098702

Maria M. Bate'e, S.E., M.M

NIDN 0111038208

## **PENGESAHAN PEMBIMBING**

Tugas akhir dengan judul Analisis Penanganan Kredit Bermasalah Pada PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli yang disusun oleh Fifin Berkat Waruwu dengan NIM 2121014 Program Studi Akuntansi telah dikoreksi dan revisi oleh pembimbing, sehingga dapat diajukan untuk sidang ujian tugas akhir.

Gunungsitoli, agustus 2024  
Dosen Pembimbing

Dedi Irawan Zebua, S.E., M.Si  
NIDN 0125128605



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI NIAS  
UNIVERSITAS NIAS  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Jalan Karet No. 30 Kelurahan Ilir, Kec.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli  
Homepage:<https://mnj.unias.ac.id> email: [mnj@unias.ac.id](mailto:mnj@unias.ac.id)

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fifin Berkat Waruwu  
NIM : 2121014  
Program : Diploma  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

- (1) Tugas Akhir yang segera diujikan adalah benar-benar pekerjaan saya sendiri (bukan jiblanan) dan belum pernah dipergunakan atau dipublikasikan untuk keperluan lain oleh siapapun juga;
- (2) Semua sumber yang saya gunakan telah saya cantumkan sebagaimana semestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti/dapat dibuktikan bahwa Tugas akhir ini hasil jiblanan, maka saya menanggung risiko diperkarakan oleh Universitas Nias.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Gunungsitoli, Agustus 2024  
Yang Menyatakan

**Fifin Berkat waruwu**

NIM. 2121014

## ABSTRAK

Waruwu, F.Berkat, 2024." Analisis Penanganan Kredit Bermasalah Pada Pt. Pegadaian Cabang Gunungsitoli." Tugas Akhir, Pembimbing Dedi Irawan Zebua, S.E., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kredit bermasalah pada PT. Pegadaian (persero) cabang gunungsitoli tahun 2018-2021 penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data-data yang di peroleh penulis laporan manual dari PT.pegadaian (persero) cabang Gunungsitoli yang di butuhkan penulis untuk menganalisis kredit bermasalah, peneliti ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data di peroleh dari wawancara dengan PT.pegadaian(persero) cabang Gunungsitoli dan debitur. Pengecekan keabsahan temuan menggunakan triangulasi sumber sehingga memudahkan dalam menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi pada perusahaan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) faktor dari debitur dan faktor internal yang menyebabkan kredit bermasalah pada PT.pegadaian (persero) cabang Gunungsitoli (2) penanganan kredit bermasalah yang telah dilaksanakan dalam penagihan rutin, kredit bermasalah.

**Kata kunci: kredit bermasalah, penanganan restrukturisasi kredit**

## ABSTRACT

Waruwu, F.Berkat, 2024." Analysis of Problematic Credit Handling at PT. Pegadaian Gunungsitoli Branch." Final Project, Supervisor Dedi Irawan Zebua, S.E., M.Si

This study aims to determine and analyze problem loans at PT. Pegadaian (Persero) Gunungsitoli branch in 2018-2021. This study uses secondary data in the form of data obtained by the author of the manual report from PT. Pegadaian (Persero) Gunungsitoli branch which the author needs to analyze problem loans. This researcher uses a qualitative descriptive approach. Data collection was obtained from interviews with PT. Pegadaian (Persero) Gunungsitoli branch and debtors. Checking the validity of the findings using source triangulation makes it easier to analyze various problems that occur in the company, the conclusion in this study is (1) factors from debtors and internal factors that cause problematic credit at PT. Pegadaian (Persero) Gunungsitoli branch (2) handling of problematic credit that has been implemented in routine collection, problematic credit.

**Keywords: problematic credit, handling of credit restructuring**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan anugrah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“ANALISIS PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT.PEGADAIAN CABANG GUNUNGSITOLI”** ini dapat di selesaikan semata-mata karena belas kasih Allah yang maha penyayang kepada penulis. Hingga pada Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Penulis mendapati bahwa persiapan untuk misi akhir ini telah selesai, bukanlah semata-mata kemampuan penulis, ini semua merupakan buah kerjasama, motivasi, dukungan, bimbingan, arahan dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulisan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang secara langsung turut membantu penulisan.

1. Bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt.,M.Si. selaku Rektor Universitas Nias.
2. Ibu Maria M. Bate'e, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nias
3. Ibu Serniati Zebua, S.E.,M.Si. sebagai ketua program studi D-III Akuntansi
4. Bapak Dedi irawan Zebua, S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing
5. Ibu Noviza Asni waruwu, S.E.,M.Si selaku dosen penguji ke dua
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Universitas Nias Fakultas Ekonomi

7. Kepada bapak Kepala Desa, Aparat Desa dan seluruh Masyarakat Desa Tegide'u Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat karena telah mengizinkan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis, terutama kepada keluarga yang telah mendukung dalam doa, terlebih kepada teman yang terus memberikan semangat dalam penulisan tugas akhir saya. Saya juga sangat berterima kasih kepada tante MELIANA yang telah banyak cerewet kepada saya untuk mengingatkan saya terus mengerjakan tugas akhir ini.

Gunungsitoli, Agustus 2024  
Penulis

**Fifin Berkat Waruwu**  
NPM 2121014

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I.....	xiii
PENDAHULUAN .....	xiii
1.1 Latar Belakang.....	xiii
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan penelitian .....	5
1.4 Manfaat penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.5.1 Jenis Penelitian .....	7
1.5.2 Sumber Data .....	7
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	7
1.5.4 Teknik Analisis Data.....	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kredit.....	9
2.1.1 Pengertian kredit.....	9
2.1.2 Jenis-jenis kredit.....	9
2.1.3 Fungsi kredit .....	13
2.1.4 Penggolongan Kualitas kredit.....	14
2.1.5 Prosedur Pemberian Kredit.....	14
2.1.6 Prinsip Pemberian Kredit.....	17

2.1.7 Jaminan Kredit .....	19
2.2 Kredit Bermasalah .....	21
2.2.1 Pengertian Kredit Bermasalah .....	21
2.2.2 Penyebab Timbulnya Kredit Macet .....	21
2.3 Pengertian Pegadaian.....	23
2.4 Peneliti Terdahulu .....	26
2.5 Kerangka Berpikir .....	28
BAB III .....	31
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	31
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
3.1.1 Sejarah Pegadaian Secara Umum .....	31
3.1.2 Sejarah Singkat PT. Pegadaian .....	31
3.1.3 Logo Perusahaan .....	34
3.1.4 Visi dan Misi PT. Pegadaian .....	34
3.1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	36
3.1.6 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli .....	36
3.2 Pembahasan .....	38
3.2.1 Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli	38
3.2.2 Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Pada PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli .....	40
3.2.3 Analisis Penanganan Kredit Bermasalah pada PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli .....	45
BAB IV .....	49
KESIMPULAN DAN SARAN .....	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran .....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	53
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu .....	27
Tabel 3.1 Data Nasabah .....	45

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir ..... 20  
Gambar 3.1 Struktur Organisasi ..... 37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan zaman dan teknologi menyebabkan kebutuhan manusia semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Banyak dari kebutuhan tersebut yang terkadang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan yang rendah sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dan pendapatan. Setiap orang mempunyai tingkat pendapatan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Orang dengan pendapatan lebih tinggi terkadang harus mengeluarkan lebih banyak uang. Pendapatan yang rendah terkadang membuat masyarakat tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya, masyarakat melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya, contohnya adalah melalui pemberian kredit atau peminjaman oleh bank, koperasi, pegadaian, dan sejenisnya.

Menurut UU Nomor 10 tahun 1998, kredit adalah utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu beserta bunganya. Berdasarkan peraturan tersebut, harus ada kontak kredit atau perjanjian antara kreditur dan debitur terlebih dahulu untuk mengurangi risiko. Salah satu risiko yang mungkin timbul adalah terjadinya masalah dalam penagihan pelunasan kredit.

Pemberian pinjaman kredit tidak hanya dilakukan oleh bank, tetapi juga oleh lembaga keuangan non-bank. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa ada lembaga keuangan non-bank milik negara di Indonesia yang berfokus pada layanan unit kredit. Salah satu lembaga keuangan non-bank milik negara yang khusus menyediakan layanan kredit kepada masyarakat dan merupakan satu-satunya lembaga pegadaian resmi adalah PT. Pegadaian (Persero).

PT. Pegadaian (Persero) adalah sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang dikelola oleh pemerintah dan berfokus pada penyediaan pinjaman melalui sistem gadai. Proses pemberian pinjaman dirancang agar mudah, cepat, dan aman, sehingga tidak membebani masyarakat yang meminjam dan tidak menimbulkan masalah tambahan. Hal ini sejalan dengan motto pegadaian, yaitu “Mengatasi masalah tanpa masalah”.

Salah satu produk PT. Pegadaian (Persero) adalah memberikan kredit berdasarkan undang-undang pegadaian. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai pemberian uang atau tagihan berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mengharuskan peminjam untuk membayar kembali utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan bunga. Produk utama mereka adalah pinjaman yang dijamin dengan barang berharga, seperti emas, mobil atau barang berharga lainnya.

Pegadaian adalah sebuah lembaga atau organisasi yang menyediakan layanan pinjaman uang dengan menjadikan barang sebagai jaminan. Secara umum, usaha pegadaian melibatkan pemberianjaminan terhadap benda berharga kepada pihak tertentu untuk memperoleh sejumlah uang, dengan ketentuan bahwa

barang yang digadaikan akan dibeli kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan pegadaian (Kasmir, 2015).

Barang yang sering digunakan sebagai jaminan meliputi perhiasan, barang elektronik, dan kendaraan. Jumlah pinjaman yang diberi dihitung berdasarkan nilai taksiran barang jaminan tersebut. Kredit yang diberikan mencakup bunga yang harus dibayar oleh nasabah selama periode gadai atau pinjaman di pegadaian, dengan masa pembayaran yang relatif singkat, mulai dari 15 hari hingga 4 bulan. Pada saat jatuh tempo, nasabah harus melunasi pokok pinjaman beserta bunga untuk mengambil kembali barang jaminan.

Ada hubungan yang erat antara pemberi jaminan dan pemberi kredit. Jaminan kredit pada dasarnya berfungsi untuk memastikan pelunasan utang debitur, yang penting untuk mengurangi risiko gagal bayar kredit. Barang jaminan harus memiliki nilai yang sama atau lebih besar dari nilai pinjaman, sehingga jika debitur tidak dapat kewajibannya, maka barang jaminan dapat dijual melalui lelang untuk menutupi utang. Oleh karena itu, wanprestasi tidak menghapus tanggung jawab debitur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N. Gulo sebagai marketing officer (MO) di PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli, menyatakan bahwa masih terdapat banyak nasabah wanprestasi atau ingkar janji atau tidak dapat membayar angsuran kredit sesuai dengan kesepakatan yang mencakup jumlah maupun waktu untuk pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah jatuh tempo, masalah dapat timbul tidak membayar secara rutin setiap bulan, sehingga menyebabkan kredit macet. Kredit macet sering kali disebabkan oleh tindakan sengaja dari nasabah dalam memenuhi kewajibannya, serta ketidaksesuaian antara penggunaan dana

kredit dengan tujuan yang direncanakan. Oleh karena itu, upaya untuk meminimalkan masalah perlu dilakukan guna menjaga likuiditas dan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Hutang macet tidak bisa dihindari. Yang dapat dilakukan oleh penyedia dana yaitu meminimalisir resiko terjadinya kredit macet dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Sebelum menyetujui kredit, penyedia dana perlu mengevaluasi terlebih dahulu apakah calon debitur dapat diandalkan. Prinsip kehati-hatian ini melibatkan penilaian terhadap karakter, kapasitas, permodalan, agunan dan kondisi ekonomi dari permohonan kredit, yang dikenal sebagai 5Cs (Nurdin et al., 2022).

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan analisis penanganan kredit bermasalah pada PT. Pegadaian diantaranya adalah :

1. Vina Anggia (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kebijakan Reorganisasi dan Restrukturisasi untuk Mengatasi Masalah Keuangan” membandingkan kebijakan antara yang Operasional perbankan konvensional dan syariah serta langkah-langkah yang telah diambil sebelumnya untuk membantu nasabah dalam memenuhi kewajiban mereka. dilakukan sebelumnya untuk membantu nasabah memenuhi kewajibannya. Sebagai langkah terbaru, bank kini melakukan penyitaan terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah.
2. Sihotang dkk. (2019) dalam kajian berjudul “Restrukturisasi untuk Penyelamatan Utang Bermasalah di Bank” menjelaskan bahwa untuk menangani masalah keuangan, restrukturisasi kredit diperlukan. Proses ini melibatkan penilaian kualitas kredit peminjam dan dilakukan terhadap

utang yang di bawah *investmentgrade* yang menjadi kredit bermasalah dan macet. Bank mendukung nasabah dengan menurunkan suku bunga dan memperpanjang jangka waktu kredit, yang berdampak pada penurunan tingkat kredit macet (NPL) bagi perbankan.

Berdasarkan pemaparan <sup>4</sup> di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul “**Analisis Penanganan Kredit Bermasalah pada PT. Pegadaian Cabang Kota Gunungsitoli**”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “**bagaimana penanganan kredit bermasalah pada PT. Pegadaian cabang kota Gunungsitoli**”?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah “**Untuk Menganalisis Penanganan Kredit Bermasalah Pada PT. Pegadaian Cabang Kota Gunungsitoli**”.

### **1.4 Keunggulan Kajian**

Berikut uraian kelebihan artikel ini:

#### 1. Keunggulan Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi dalam proses pengembangan penelitian hukum di Indonesia. Topik-topik yang disebutkan dalam artikel tersebut Selain itu, diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa khususnya masyarakat umum. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Topik yang diangkat dalam artikel ini juga diharapkan dapat memperluas pengetahuan mahasiswa dan masyarakat umum, khususnya terkait dengan analisis manajemen kredit yang menjadi permasalahan bagi pemilik pegadaian.

## 2. Manfaat Praktis

Dalam prakteknya, kami berharap penelitian ini dapat digunakan oleh Dari pakar lokal, pemerintah dan organisasi terkait untuk menyelesaikan permasalahan terkait analitik Penanganan piutang tak tertagih di PT. Pemilik rumah gadai.

Berikut uraian manfaat penelitiannya, yaitu :

### a. Bagi peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti sekaligus syarat untuk menyelesaikan menyelesaikan studi, sambil meningkatkan pemahaman dan menjadi referensidalam penulisan karya tulis ilmiah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai penanganan kredit bermasalah pada PT. Pegadaian Cabang Kota Gunungsitoli.

### b. Bagi perguruan tinggi

Sebagai bahan refensi dan informasi, sehingga tugas akhir ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penangan kredit bermasalah.

### c. Bagi PT. Pegadaian Cabang Kota Gunungsitoli

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi PT. Pegadaia cabang kota Gunungsitoli untuk berhati-hati memberikan pinjaman kredit kepada nasabah agar terhindar dari risiko kredit bermasalah.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks yang spesifik dan alami, serta memanfaatkan berbagai metode yang bersifat alami (Bogdan & Biklen, 2016:54).

### **1.5.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah informasi yang belum diolah dan didapatkan secara langsung oleh penulis, berupa dokumen serta keterangan yang diperoleh dari wawancara dengan karyawan yang dipercaya di PT. Pegadaian Cabang kota Gunungsitoli.

### **1.5.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Tanpa memahami teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi:

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah interaksi sosial antara dua orang yang melibatkan proses psikologis dimana kedua individu secara timbal balik memberikan tanggapan sesuai dengan tujuan penelitian (hardani, 2020:137).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tentang peristiwa yang telah terjadi, yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara kutipan langsung. data-data yang dimiliki perusahaan, seperti data penjualan barang, sejarah perusahaan, dan struktur organisasi.

#### 1.5.4 Teknik Analisis Data

<sup>8</sup> Dalam analisis data kualitatif, data yang dihasilkan berupa kata-kata, bukan angka. Data dikumpulkan melalui berbagai metode seperti <sup>8</sup> observasi, wawancara, ringkasan dokumen, dan rekaman, yang biasanya diproses sebelum digunakan. Meskipun demikian, analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam bentuk teks yang diperluas. Proses analisis ini melibatkan tiga langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (B. Miles & Huberman, 2014).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kredit**

##### **2.1.1 Pengertian kredit**

Kredit adalah istilah yang sering di gunakan dalam ekonomi dan keuangan untuk menggambarkan proses pemberian pinjaman uang atau barang dengan syarat bahwa jumlah yang di pinjam harus di kembalikan pada masa depan, sering kali dengan tambahan biaya berupa bunga. Sigit S. Wahyudi dalam bukunya Manajemen Keuangan kredit merupakan suatu bentuk hubungan keuangan antara kreditor dan debitur di mana kreditor memberikan pinjaman dengan ketentuan tertentu yang harus di penuhi oleh debitur, seperti pembayaran kembali dalam jangka waktu tertentu dan bunga.

Kredit juga dapat didefinisikan sebagai sebuah kesepakatan yang terjadi dalam satu pihak atau pemberi kredit memberikan sejumlah dana atau fasilitas keuangan kepada pihak lain atau penerima kredit (debitur) dengan syarat debitur akan mengembalikan dana tersebut beserta bunga atau biaya tambahan lainnya dalam batas pembayaran yang telah di sepakati. Kredit bisa di berikan dalam berbagai bentuk, termasuk pinjaman uang tunai, pembiayaan pembelian atau jasa, dan pengguna kartu kredit.

##### **2.1.2 Jenis-jenis kredit**

Jenis kredit yang diamati berdasarkan dari segi pemeriksaan sangat beragam dan banyak. Terdapat beberapa jenis kredit yang paling umum di jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut.

1. Kredit menurut kegunaannya :

- a. Kredit investasi, adalah jenis kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk memperluas usaha, membangun proyek atau pabrik baru, atau melakukan rehabilitasi.
- b. Kredit modal kerja, adalah kredit yang di manfaatkan untuk kepentingan dalam memaksimalkan produksi dalam operasionalnya.
- c. Kredit konsumtif, adalah adalah kredit yang diberikan oleh bank kepadapihakketigaatauindividu (termasukkaryawan) untuktujuankonsumsi, yang dapatberupapembelian, penyewaan, ataumetodelainnya untuk barang atau jasa.

2. Kredit menurut jangka waktunya :

- a. Kredit jangka pendek, kredit dengan masa waktu kurang dari satu tahun, atau maksimal satu tahun, yang umumnya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- b. Kredit jangka menengah, merupakan kredit memiliki durasi antara satu hingga tiga tahun dan biasanya digunakan untuk tujuan investasi.
- c. Kredit jangka panjang, adalah kredit dengan periode pengembalian yang paling lama, yaitu lebih dari tiga hingga lima tahun atau lebih.

<sup>1</sup>  
3. Kredit dari cara pemakaiannya :

- a. Kredit rekening koran, adalah kredit yang disalurkan kedalam rekening Koran debitor, yang dilengkapi dengan cek atau giro. Dengan menggunakan cek atau giro tersebut, nasabah dapat menarik dana pinjamannya. Selama kredit tersebut aktif, debitor dapat

melakukan penarikan atau penyetoran dana dilakukan melalui rekening koran yang sesuai .

- b. Revolving kredit, adalah sistem kredit yang mirip dengan rekening koran dalam hal kebebasan penarikan, dengan masa penggunaan selama satu tahun. Namun, sistem ini memiliki ketentuan bahwa <sup>1</sup> pada akhir triwulan pertama, saldo pinjaman harus nol pada awal triwulan kedua. Pelanggan akan bebas menarik dana pada kuartal kedua, dan sisa utangnya akan kembali ke nol pada akhir kuartal kedua.
- c. Pinjaman berjangka mirip dengan rekening giro dalam hal kebebasan kredit, namun menawarkan lebih banyak fleksibilitas. <sup>1</sup> Nasabah bebas menggunakan dana tersebut untuk berbagai keperluan tanpa batasan tertentu.

#### 4. Kredit dari segi jaminan :

- a. Kredit dengan jaminan, adalah kredit yang diberikan dengan adanya jaminan tertentu, baik berupa jaminan barang maupun jaminan orang. Setiap kredit yang diberikan akan dilindungi oleh jaminan yang nilainya minimal sama dengan jumlah kredit yang diajukan, atau jaminan tersebut harus melebihi jumlah kredit yang diajukan oleh debitur.
- b. Kredit tanpa jaminan, adalah kredit yang diberikan tanpa memerlukan jaminan barang atau orang. Kredit jenis ini diberikan berdasarkan prospek usaha, karakter, dan reputasi Calon debitur yang mempunyai hubungan <sup>1</sup> dengan bank atau pihak lain.

5. Kredit yang berkaitan dengan penarikan:

- a. Pinjaman dengan penarikan modal: Pinjaman yang ditarik oleh nasabah sesuai dengan permohonan pinjaman yang disetujui sepenuhnya tanpa adanya penundaan pencairan dana pinjaman.
- b. Pinjaman bertahap adalah pinjaman yang dicairkan oleh bank sesuai dengan jadwal pencairan yang telah ditentukan.

6. Jenis Pelunasan Pinjaman:

- a. Pinjaman yang diangsur, yaitu kredit yang diangsur oleh debitur sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati dengan bank.
- b. Kredit yang pelunasnyatanpa angsuran, yaitu adalah kredit yang dilunasi secara penuh tanpa cicilan, di mana pembayaran dilakukan sekaligus beserta bunga pinjaman sesuai dengan kesepakatan.

7. Kredit dari segi sektor usaha :

- a. Kredit pertanian
- b. Kredit peternakan
- c. Kredit industri
- d. Kredit pertambangan
- e. Kredit pendidikan
- f. Kredit profesi
- g. Kredit perumahan dan
- h. Sektor-sektor lainnya.

### 2.1.3 Fungsi kredit

Kredit akan memenuhi fungsinya apabila memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat luas. Bagi debitur dan kreditur, kredit dapat memberikan keuntungan serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Di sisi lain, bagi negara, kredit dapat menghasilkan pendapatan pajak tambahan dan mendorong pembangunan ekonomi baik di tingkat mikro maupun makro.

Sebagai lembaga keuangan, peranan bank dalam perekonomian sangatlah penting. Hampir seluruh kegiatan perekonomian masyarakat memerlukan fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan. Peran pembiayaan bank begitu penting sehingga banyak ahli berpendapat bahwa tidak ada perusahaan yang benar-benar bebas kredit. Bahkan negara-negara kaya, belum lagi negara-negara ekonomi menengah dan negara-negara miskin, bergantung pada pinjaman dari lembaga keuangan internasional.

Fungsi kredit dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan kira-kira sebagai berikut.

- a. Kepercayaan dapat meningkatkan kemudahan dan kegunaan uang
- b. Kepercayaan dapat meningkatkan kemanfaatan suatu produk
- c. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan pergerakan uang
- d. Kredit merupakan salah satu alat stabilisasi perekonomian
- e. Kredit merangsang semangat berusaha
- f. Kredit sebagai jembatan peningkatan pendapatan nasional
- g. Kredit adalah sarana hubungan ekonomi internasional

#### 2.1.4 <sup>1</sup> Penggolongan Kualitas kredit

Kualitas aset bank umum dinilai melalui klasifikasi yang jelas berdasarkan kelayakan kredit. Kredit dikategorikan ke dalam lima tingkatan yang berbeda, <sup>3</sup> yaitu:

1. Lancar (*pass*) apabila memenuhi kriteria :
  2. Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu
  3. Memiliki mutasi rekening yang aktif, atau
  4. Bagian dari kredit yang di jamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
- 1) Dalam perhatian khusus (*special mention*) apabila memenuhi kriteria :
  - Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari, atau
  - Kadang-kadang terjadi cerukan, atau
  - Mutasi rekening relatif aktif, atau
  - Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang di perjanjikan, atau
  - Di dukung oleh pinjaman baru
- 2) Kurang lancar (*substandard*), apabila memenuhi kriteria:
  - Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari
  - Sering terjadi cerukan
  - Frekuensi rekening relatif rendah
  - Terjadi pelanggaran kontrak yang di perjanjikan lebih dari 90 hari
  - Terdapat indikasi masalah keuangan debitor
- 3) Di ragukan (diragukan) apabila memenuhi kriteria:

- Terdapat tunggakan pokok atau bunga lebih dari 180 hari
- Terdapat cerukan tetap
- Terdapat tunggakan utang lebih dari 180 hari
- Kapitalisasi bunga yang timbul
- Lemahnya dokumen hukum kontrak kredit dan penjaminan

4) Kerugian, jika kriteria terpenuhi:

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau keuntungan telah melebihi 270 hari atau
- Kerugian operasional ditutupi oleh pinjaman baru, atau
- Dari sudut pandang hukum atau kondisi pasar, jaminan tersebut tidak dapat dicairkan berdasarkan alasan nilai wajar.

#### 2.1.5 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit di perbankan umumnya serupa antar bank, dengan perbedaan yang mungkin terletak pada tujuan masing-masing bank serta persyaratan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan mereka sendiri. Prosedur pemberian kredit dalam pegadaian umumnya melibatkan beberapa langkah berikut :

1. Persiapan dokumen, nasabah harus menyiapkan dokumen-dokumen yang di perlukan seperti KTP, kartu keluarga, dan surat-surat barang jaminan (misalnya BPKB untuk kendaraan atau sertifikat untuk properti).
2. Penilaian barang jaminan, barang yang akan di gadaikan di nilai oleh petugas pegadaian. Penilaian ini mencakup estimasi nilai barang dan kelayakan barang sebagai jaminan.

3. Pengajuan permohonan, nasabah mengisi formulir pengajuan kredit dan menyerahkan dokumen-dokumen yang telah di siapkan.
4. Verifikasi dokumen dan agunan: Petugas Pegadaian akan memeriksa keabsahan dokumen dan menilai kembali agunan. Proses ini memastikan bahwa surat berharga dan dokumen mematuhi peraturan yang berlaku.
5. Dalam menentukan jumlah pinjaman, pegadaian menggunakan hasil penilaian agunan untuk menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah. Jumlah pinjaman biasanya 60-80% dari perkiraan nilai agunan.
6. Persetujuan dan penandatanganan kontrak, setelah nilai kredit di setuju oleh kedua belah pihak, nasabah dan pegadaian menandatangani perjanjian kredit. Perjanjian ini mencakup jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu pinjaman, dan ketentuan lainnya.
7. Pencairan dana, dana kredit di serahkan dan di serahkan kepada nasabah. Pencairan dapat di lakukan secara tunai dan melalui transfer bank tergantung pada kesepakatan.
8. Pembayaran angsuran. Nasabah membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan dalam perjanjian. Pembayaran bisa di lakukan di kantor pegadaian, melalui transfer bank, atau metode pembayaran lainnya yang di sediakan.
9. Pelunasan dan pengambilan barang jaminan, setelah pinjaman beserta bunganya lunas, nasabah dapat mengambil kembali barang jaminan dengan menunjukkan bukti pelunasan.

10. Pelelangan barang jaminan (jika tidak lunas), jika nasabah tidak melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang telah di tentukan, pegadaian memiliki hak untuk melelang barang jaminan guna menutup sisa pinjaman. Hasil lelang yang melebihi sisa pinjaman akan di kembalikan kepada nasabah.

Prosedur ini memastikan bahwa proses pemberian kredit di pegadaian di lakukan dengan adil dan transparan, serta memberi keamanan baik bagi pihak pegadaian maupun nasabah.

#### **2.1.6 Prinsip Pemberian Kredit**

Prinsip pemberian kredit di pegadaian di dasarkan pada beberapa konsep yng di rancang untuk memastikan keamanan dan keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu lembaga pegadaian dan nasabah. Berikut adalah beberapa prinsip pemberian kredit di pegadaian :

1. Prinsip jaminan (collateral principle)
  - a. Barang jaminan, nasabah harus menyerahkan barang berharga sebagai jaminan kredit yang akan mereka terima. Barang ini bisa berupa emas, elektronik, kendaraan, atau aset berharga lainnya.
  - b. Penilaian barang, pegadaian akan menilai barang jaminan yang akan di berikan, biasanya dengan menggunakan standar tertentu atau berdasarkan harga pasar. Jumlah kredit yang biasanya di berikan adalah presentase dari nilai barang jaminan ini.
2. Prinsip kemudahan atau kecepatan (convenience and speed)

- a. Proses cepat, salah satu keunggulan pegadaian adalah proses pemberian kredit yang relatif cepat karena jaminan yang di serahkan langsung dapat di nilai dan di proses.
  - b. Syarat mudah, tidak banyak syarat administratif seperti yang sering di jumpai di lembaga keuangan lainnya. Nasabah hanya perlu membawa barang jaminan dan identitas.
3. Prinsip transparansi (transparency principle)
- a. Informasi yang jelas, pegadaian wajib memberikan informasi yang jelas mengenai besaran pinjaman, jangka waktu, bunga (margin keuntungan), dan biaya lainnya. Semua informasi ini harus di sampaikan secara transparan kepada nasabah sebelum transaksi di lakukan.
4. Prinsip bunga dan biaya (interest and fee principle)
- a. Bunga/margin keuntungan, pegadaian menetapkan bunga atau margin keuntungan tertentu atas pinjaman yang di berikan. Ini merupakan sumber pendapatan pegadaian dan di hitung berdasarkan nilai pinjaman dan jangka waktu.
  - b. Biaya administrasi, selain bunga ada juga biaya administrasi yang di kenakan untuk pengurusan kredit.
5. Prinsip keamanan (security principle)
- a. Penimpanan aman, pegadaian bertanggung jawab untuk menyimpan barang jaminan dengan aman selama masa kredit. Barang jaminan ini baru akan di kembalikan kepada nasabah setelah pinjaman beserta bunga dan biaya lainnya di lunasi.

- b. Pengamanan resiko, jika nasabah gagal melunasi pinjaman, pegadaian berhak menjual barang jaminan untuk menutupi hutang tersebut. Ini adalah bentuk mitigasi resiko bagi lembaga pegadaian.
6. Prinsip pemenuhan kewajiban (obligation fulfillment principle)
- a. Pembayaran Tepat Waktu, Nasabah diharapkan melunasi pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Jika tidak, barang jaminan bisa dilelang oleh pegadaian untuk menutupi pinjaman.
  - b. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa pegadaian dapat beroperasi dengan efisien, memberikan manfaat bagi nasabah, serta meminimalkan risiko bagi lembaga keuangan tersebut.

### **2.1.7 Jaminan Kredit**

Jaminan kredit di Pegadaian adalah layanan di mana seseorang dapat memperoleh pinjaman uang dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan atau agunan. Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank milik pemerintah Indonesia yang menyediakan layanan kredit berbasis jaminan (gadai) dan non-jaminan. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai jaminan kredit di Pegadaian:

1. Prosedur Gadai (Jaminan Kredit)
  - a. Menyerahkan Barang Jaminan: Nasabah menyerahkan barang berharga seperti emas, kendaraan bermotor, elektronik, atau barang lainnya ke Pegadaian sebagai jaminan.

- b. **Penilaian Barang:** Pegadaian akan menilai harga barang yang dijaminkan dan memberikan pinjaman berdasarkan nilai barang tersebut.
  - c. **Pemberian Kredit:** Setelah penilaian, Pegadaian akan memberikan pinjaman sejumlah tertentu yang biasanya lebih rendah dari nilai barang yang dijaminkan.
  - d. **Pelunasan dan Pengambilan Barang:** Nasabah dapat melunasi pinjaman beserta bunga yang telah ditetapkan. Setelah pinjaman dilunasi, nasabah dapat mengambil kembali barang yang dijaminkan.
1. **Jenis Layanan Gadai di Pegadaian**
- a. **Kredit Cepat dan Aman (KCA):** Layanan gadai konvensional di mana barang berharga dijaminkan, dan pinjaman diberikan dalam waktu singkat.
  - b. **Kreasi:** Pinjaman untuk usaha kecil menengah dengan jaminan berupa kendaraan bermotor.
  - c. **Arrum:** Produk pinjaman dengan jaminan berupa kendaraan bermotor dengan sistem syariah.
  - d. **Gadai Emas:** Jaminan berupa emas dengan nilai taksir yang tinggi, cocok untuk mereka yang membutuhkan dana cepat.

### **Keuntungan Menggunakan Pegadaian**

1. **Proses Cepat:** Biasanya proses penilaian barang dan pencairan dana berlangsung cepat, kadang-kadang hanya membutuhkan waktu beberapa menit.

2. Keamanan Barang: Barang yang digadaikan disimpan dengan aman oleh Pegadaian.
  3. Pilihan Jangka Waktu: Nasabah bisa memilih jangka waktu pengembalian pinjaman, biasanya dari 1 bulan hingga 4 bulan atau lebih, dengan opsi perpanjangan.
2. Risiko
- a. Pelelangan Barang: Jika nasabah tidak bisa melunasi pinjaman tepat waktu dan tidak melakukan perpanjangan, Pegadaian berhak melelang barang jaminan untuk menutupi sisa pinjaman.

## 2.2 Kredit Bermasalah

### 2.2.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar dan tidak berjalan sesuai ketentuan yang telah disepakati, seperti pembayaran bunga, pelunasan pokok, perubahan suku bunga tabungan, konsolidasi dan peningkatan jaminan.

Pinjaman bermasalah adalah pinjaman yang telah dicairkan oleh lembaga komersial dan nasabah tidak mampu membayar atau membayar kembali Berdasarkan kontrak yang dibuat antara bank dan nasabah. Penilaian terhadap peringkat kredit non-performing loan dan kredit bermasalah dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Peringkat kuantitatif diukur dengan kemampuan peminjam untuk membayar kembali pokok dan bunganya. Evaluasi <sup>1</sup> kredit secara kualitatif dapat dilakukan berdasarkan prospek usaha debitur dan keadaan keuangan. Penurunan kualitas kredit menimbulkan kerugian bagi perbankan, terutama kerugian akibat tidak terbayarnya kembali modal yang dikeluarkan dan <sup>1</sup> pendapatan bunga yang tidak dapat diperoleh kembali. Akibatnya, bank tidak lagi

mampu memperoleh bunga sehingga mengurangi pendapatan mereka secara keseluruhan.

### 2.2.2 Penyebab Kredit Macet

Ada beberapa faktor penyebab kredit macet :

1. Faktor dari dalam bank, antara lain :

- a. Kelemahan dalam kemampuan atau pemahaman bank dalam menilai kelayakan permohonan kredit dari nasabah sering kali disebabkan oleh rendahnya kualitas analisis kredit yang dilakukan. Hal ini umumnya terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman dari petugas bank, termasuk manajer akun, yang bertanggungjawab dalam melakukan analisis tersebut secara profesional.
- b. <sup>1</sup> Sistem informasi terkait kredit serta sistem pemantauan dan manajemen kredit masih belum memadai.
- c. Terlalu banyak campur tangan dalam keputusan pemberian pinjaman oleh pemegang saham bank.
- d. Hubungan yang tidak optimal antara jaminan kredit dan kredit itu sendiri, di mana jaminan kredit seharusnya menjadi sumber cadangan untuk melunasi utang.

## 1 2.Faktor Eksternal Bank

- a) Usaha debitur gagal,
- b) Menurunnya aktivitas perekonomian dan tingginya suku bunga kredit,
- c) Memanfaatkan lingkungan persaingan yang tidak sehat dalam dunia perbankan
- d) Bencana menimpa perusahaan debitur.

Cara mengatasi perkreditan bermasalah untuk mengatasi dan mencegah kredit yang tergolong macet, dapat dilakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Restrukturisasi (Rescheduling), yaitu mengubah syarat-syarat kredit saja yang memerlukan jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu, termasuk masa tenggang dan modifikasinya. jumlah pembayaran kredit. Tentu saja tidak semua debitur dapat memperoleh manfaat dari kebijakan bank ini, melainkan hanya mereka yang menunjukkan niat dan karakter jujur serta bersedia membayar atau membayar kembali kreditnya (willingnesstopay). Selain itu, operasional debitur juga tidak memerlukan tambahan modal atau likuiditas.
- 2) Penyajian kembali (restatement) adalah penyesuaian terhadap seluruh atau sebagian dari ketentuan kredit, yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, masa pinjaman, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga, serta kondisi lainnya. Perubahan ini tidak mencakup pemberian dana tambahan atau konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi ekuitas perusahaan. Kredit yang dimiliki oleh debitur yang jujur, terbuka, dan kooperatif serta mengalami kesulitan keuangan namun masih memiliki potensi untuk beroperasi dengan menguntungkan dapat dipertimbangkan untuk disesuaikan kembali.

Restrukturisasi khususnya perubahan kondisi kredit sehubungan dengan:

- 1
  - a. penambahan dana bank, atau
  - b. konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru
  - c. konversi seluruh atau sebagian kredit pada saat bergabung atau bergabung dengan bank dengan mengundang mitra lain untuk meningkatkan partisipasi.

- 3) Likuidasi adalah penjualan barang yang digunakan untuk menjamin pelunasan utang. Likuidasi ini dilakukan terhadap barang-barang kredit yang menurut bank sudah tidak dapat diperoleh kembali atau terhadap perusahaan nasabah yang sudah tidak mempunyai prospek pengembangan lagi. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan cara menyerahkan hasil penjualan barang kepada pelanggan yang bersangkutan. Sedangkan bagi bank umum milik negara, proses penjualan bank garansi dan asetnya dapat diserahkan kepada BPPN untuk selanjutnya dilaksanakan atau dilelang.

### 2.3 Pengertian Pegadaian

Pada umumnya pegadaian adalah suatu badan yang mempunyai izin untuk melakukan usaha keuangan berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat berdasarkan jaminan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai POJK Nomor 31/POJK 05/2016, Pegadaian adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang berstatus badan usaha swasta (PT Pegadaian), bergerak di bidang jasa peminjaman uang beragun barang dan tidak diatur. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Manfaat pegadaian tidak hanya bagi nasabahnya saja, tetapi juga bagi pegadaian itu sendiri. Beberapa manfaat Pegadaian adalah:

### 1. Bagi nasabah

- a. Dana tersedia dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit dari bank.
- b. Penilaian nilai barang dilakukan oleh pihak atau institusi yang berpengalaman dan terpercaya. Kesepakatan mengenai nilai barang antara penjual dan pembeli sering kali sulit dicapai. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Nasabah yang akan berpergian, merasa Kurangnya keamanan dalam menyimpan barang bergerak di tempat sendiri, atau tidak memiliki fasilitas penyimpanan, membuat penempatan barang bergerak di Pegadaian menjadi alternatif yang lebih aman

### 2. Bagi pegadaian

- a. Pendapatan yang diperoleh dari sewa modal yang dibayar oleh peminjam.
- b. Pendapatan yang diperoleh dari biaya yang dibayar oleh nasabah untuk mendapatkan layanan tertentu dari Pegadaian.
- c. Pelaksanaan misi Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara di bidang pinjaman, kami membantu masyarakat yang membutuhkan uang melalui prosedur yang relatif sederhana.

- d. Manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, keuntungan Pegadiane dialokasikan pada Dana Pembangunan Universal (55%), Dana Penyediaan Umum (20%), Dana Cadangan Sasaran (5%), dan Dana Sosial (20%).
- e. Pendapatan dari fee yang dibayarkan pelanggan atas jasa Pegadien tertentu. Mewujudkan misi Pegadien sebagai perusahaan nasional di bidang pembiayaan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan uang dengan langkah dan cara yang sederhana. Manfaat masyarakat akan digunakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.10 kasus sejak tahun 1990 untuk berbagai alokasi dana pembangunan semesta (55%), cadangan umum (20%), cadangan tujuan (5%) dan dana sosial (20%)

## 2.4 Peneliti Terdahulu


Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu peneliti dapat mempromosikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan peneliti terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

**Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu**

<b>NamaPeneliti</b>	<b>JudulPenelitian</b>	<b>JenisPenelitian</b>	<b>HasilPenelitian</b>
ZalviraNatasya Nurrahma (2021)	Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Sebagai Solusi Perjanjian Kredit di PT. Pegadaian (Persero)	kuantitatif	Pada peneltian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Zalvira Natasya, yaitu sama-sama menganalisa tentang kredit macet dan penanganannya dengan restrukturisasi.
Sihotang et al., (2019)	Restrukrurisasi Sebagai Penyelamatan Kredit bermasalah Pada Bank	Kuantitatif	Peneltian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Sihotang, yaitu sama-sama melakukan penelitian terkait kredit bermasalah dan menggunakan jalan restruturisasi.
Perwasih, Rati (2019)	Analisis Komparatif Kualitas Pelayanan Pada Pengguna Aplikasi Pegadaian Syariah Digital dan Manual pada PT. Pegadaian syariah cabang Bengkulu	Kuantitatif	Penelitian ini membahas mengenai kredit macet dan restrukturisasi utang sebagai cara untuk mengatasinya..

## 2.5 Kerangka Berpikir

**Gambar 2.1 kerangka berpikir**



Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa,kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi kerangka berpikir merupakan acuan didalam melaksanakan penelitian, kerangka berpikir isinya adalah jawaban dari rumusan masalah berdasarkan kajian teori. Sehingga dari teori yang telah dipaparkan diatas maka dapat di buat kerangka berpikirnya. Adapun kerangkaberpikirnyaadalah sebagai berikut:

- PT.pegadaian Gunungsitoli adalah subjek utama analaisis.  
Fokus penelitian atau pembahasan adalah pada PT.pegdaian Gunungsitoli, yang berarti segala analisis terkait kredit bermaslah dilakukan di cabang ini.
- Kredit bermasalah  
Ini adalah isu utama yang akan di analisis.kredit macet atau bermasalah merupakan kondisi dimana nasabah gagal memenuhi

kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian. Masalah ini dapat timbul karena berbagai alasan. Termasuk ketidak mampuan nasabah untuk membayar atau kondisi ekonomi yang tidak mendukung.

➤ Proses pemberian kredit

Bagian ini mencakup bagaimana proses pemberian kredit dilaksanakan di PT.pegadaian cabang Gunungsitoli. Prosedur ini penting untuk menganalisis karena mungkin ada kekurangan atau resiko yang tidak terkelola dengan baik dalam proses pemberian kredit yang bisa menjadi penyebab kredit macet.

➤ Kesimpulan

Setelah menganalisis kredit macet dan prosedur pemberian kredit, Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan ini akan

➤ PT.pegadaian cabang gunungsitoli adalah subjek utama dari analisis. Fokus penelitian atau pembahasan adalah pada PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli, yang berarti segala analisis terkait kredit bermasalah dilakukan di cabang ini.

➤ Kredit macet atau bermasalah Ini adalah isu utama yang akan dianalisis. Kredit macet atau bermasalah merupakan kondisi di mana nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian. Masalah ini dapat timbul karena berbagai alasan, termasuk ketidakmampuan nasabah untuk membayar atau kondisi ekonomi yang tidak mendukung.

- Prosedur pemberian kredit Bagian ini mencakup bagaimana prosedur pemberian kredit dilaksanakan di PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli. Prosedur ini penting untuk di analisis karena mungkin ada kekurangan atau risiko yang tidak terkelola dengan baik dalam proses pemberian kredit, yang bisa menjadi penyebab kredit macet.
- Kesimpulan Setelah menganalisis masalah kredit macet dan prosedur pemberian kredit, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan ini akan memberikan gambaran mengenai apa yang telah di temukan dalam analisis, apakah ada perbaikan yang di perlukan dalam prosedur pemberian kredit, atau bagaimana penanganan kredit macet dapat ditingkatkan.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **3.1.1 Sejarah Pegadaian Secara Umum**

Sejarah Pegadaian di Indonesia dimulai pada era Hindia Belanda dengan pendirian Van Leening Bank oleh pemerintahan VOC, yang menyediakan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini didirikan di Batavia pada 20 Agustus 1746. Namun, Pegadaian pada masa itu hanya memiliki status administratif dan telah mengalami berbagai perubahan sesuai dengan regulasi yang diterapkan pemerintah.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia antara 1811-1816, Bank Van Leening dibubarkan. Masyarakat diberi kebebasan untuk mendirikan usaha pegadaian dengan mengajukan izin kepada pemerintah setempat, melalui sistem liecentiestelsel. Namun, sistem ini menyebabkan banyak masalah, seperti praktik predator dari pemegang izin yang membebani masyarakat dan dianggap kurang menguntungkan bagi pemerintah. Akibatnya, sistem liecentie stelsel digantikan oleh pacht stelsel, yang memungkinkan mereka yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah untuk mendirikan rumah paten.

Ketika Belanda kembali berkuasa, metode pachtstelsel tetap diterapkan, namun menimbulkan dampak negatif yang sama, termasuk penipuan dalam pengelolaan bisnis. Kemudian pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan kebudayaan baru yang disebut dengan kebudayaan Stelsal, untuk mengatur Pegadaian secara lebih ketat guna undang-undang tersebut, pemerintah Hindia

Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901, yang di dalamnya diputuskan bahwa usaha pegadaian adalah milik negara. Pada tanggal 1 April 1901, toko paten pemerintah yang pertama didirikan di Sukabumi (Jawa Barat), dan tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadayan. Pada masa pendudukan Jepang, markas Pegadaian di Jalan Kramat Raya 162 digunakan untuk menampung tawanan perang, sehingga markas Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Pada periode ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap kebijakan Pegadaian dan kebijakan Pegadaian. Berdirinya kantor gadai yang dikenal dengan nama *SitjiEigeikyuku* dalam bahasa Jepang, dengan manajer kantor bernama Ohno-san dan kepala daerah bernama Tuan Saubari. Setelah Indonesia merdeka, departemen Pegadaian ke Karang Anyar (Kabuman) karena taktik perang. Setelah serangan kedua pasukan Belanda, kantor Pegadayan pun dipindahkan ke Maglang. Setelah Perang Kemerdekaan, pegadaian kembali ke Jakarta dan dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Pegadaian telah mengalami beberapa kali perubahan status dari waktu ke waktu: mulai tanggal 1 Januari 1961 menjadi Perusahaan Milik Negara (PN), kemudian berubah menjadi Perusahaan Pengelola (PERJAN) berdasarkan PP No. 7/1969, dikembalikan kepada Perusahaan Umum (PERUM) berdasarkan PP No. 10/1990 (direvisi PP No. 103/2000). Pada 13 Desember 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2011, Pegadaian berubah bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas (Persero).

### **3.1.2 Sejarah Singkat PT. Pegadaian**

Pegadaian berawal di masa penjajahan belanda, tepatnya pada tahun 1746. VOC mendirikan Bank van leening di Batavia sebagai lembaga keuangan yang menawarkan kredit dengan sistem Gadai.

Sejak berdiri dan resmi menjadi lembaga jawatan pada tahun 1905, PT. Pegadaian merupakan salah satu BUMN tertua di tanah air yang memiliki berbagai produk selain Gadai yakni mulai tabungan Emas, Gadai Emas, pinjaman usaha, cicilan emas, cicilan kendaraan dan pegadaian syariah pembiayaan porsi haji.

Sejak saat itu, pegadaian terus bertransformasi dari tahun ke tahun, pada tahun 1961 berubah menjadi “PN” (Perusahaan negara), tahun 1969, badan hukum pegadaian berubah menjadi “PERJAN”(perusahaan jawatan), pada tahun 1990, pegadaian kembali bertransformasi kali ini menjadi “PERUM” (perusahaan umum).

Sehingga pada tahun 2012, badan hukum pegadaian kembali berubah dari perum menjadi PERSEROAN dan pada tanggal 23 september 2021, bentuk badan hukumnya berubah menjadi PERSEROAN TERBATAS hingga saat ini.

PT. Pegadaian Gunungsitoli berdiri pada tahun 1980 sampai saat ini, yang berlokasi di jalan Sudirman No. 2 pasar Gunungsitoli, kecamatan Gunungsitoli, Sumatera Utara.

### 3.1.3 Logo Perusahaan



Pada tanggal 1 April 2013, dalam rangka peringatan 112 tahun berdirinya, Pegadaian meluncurkan brand baru yang lebih kuat dan inovatif. Logo baru Pegadaian tetap mempertahankan logo tangga yang lama. Bedanya, lambang baru ini merupakan lambang tiga lingkaran bersilangan. Logo baru tersebut mewakili Pegadaian sebagai organisasi yang sejak awal berdiri, tumbuh dan bertransformasi menjadi solusi keuangan yang mengedepankan nilai-nilai kerjasama, keterbukaan, dan kepercayaan. Simbol tiga lingkaran bersilangan mewakili tiga layanan utama: hipotek dan keuangan mikro, layanan emas dan layanan lainnya. Simbol tangga melambangkan keadilan dan kejujuran. Seperti logo lama, warna hijau masih menjadi pilihan utama, bedanya logo baru menggunakan nuansa hijau yang berbeda. Hijau merupakan simbol dari bayangan yang selalu tumbuh, melindungi dan membantu masyarakat. Logo baru merupakan kombinasi huruf besar dan kecil. Dibandingkan logo lama, font kali ini memberikan efek gaya yang lebih lembut, terutama tampilan logo PT Baru Lama yang pucat. Pegadaian (Persero) adalah orang yang jujur, baik hati, dan mencintai pekerjaannya. Slogan “selesaikan masalah tanpa masalah” yang umum di masyarakat masih relevan hingga saat ini.

### 3.1.4 <sup>1</sup> Visi dan Misi PT. Pegadaian

PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli menyediakan berbagai layanan terkait produk-produk di pegadaian. Layanan produk PT. pegadaian yang tersedia mulai dari investasi emas pegadaian, cek harga emas pegadaian, tabungan emas, pendaftaran digital atau pegadaian online, kredit cepat aman (KCA) pegadaian dan lainnya.

Sehingga PT. Pegadaian membuat visi misinya sebagai berikut :

<sup>6</sup> a. Visi PT. Pegadaian adalah menjadi *the most valuable company* di Indonesia dan sebagian agen Inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

b. Misi PT. Pegadaian adalah :

1. Memberikan keuntungan optimal bagi seluruh *stakeholder* dengan mengembangkan bisnis inti.
2. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi ultra mikro untuk meningkatkan proposi nilai ke nasabah dan *stakeholder*.
3. Memberi *service Excellence* dengan fokus nasabah melalui :
  - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
  - b) Teknologi informasi yang andal dan inovatif
  - c) proses manajemen risiko yang kuat
  - d) sumber daya manusia yang profesional dan budaya kerja yang baik

<sup>2</sup> dengan melihat visi dan misi di atas, maka dapat di ketahui bahwa perusahaan ini selalu berusaha untuk menciptakan kepuasan bagi konsumennya,

sehingga dengan demikian harapan untuk kemajuan perusahaan di masa mendatang dapat tercapai dengan target waktu yang di tentukan.

### 3.1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian


Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian pada PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli yang berlokasi di JL. Jend Sudirman No.2, kelurahan pasar kota Gunungsitoli.

### 3.1.6 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli

setiap badan usaha dalam rangka mencapai tujuan yang telah di rencanakannya haruslah memiliki stuktur organisasi tersebut mencerminkan wewenang dan tanggung jawab di dalam perusahaan seras vertikal dan hubungan antara bagian secara horizontal. Dengan adanya stuktur organisasi yang baik dan teratur maka akan mempermudah melakukan pengawasan secara langsung oleh pimpinan perusahaan kepada setiap bagian.

Bentuk stuktur organisasi sangat menentukan kelancara dalam suatu perusahaan. Dalam proses mengorganisir suatu pekerjaan, di atur, di susun dan di alokasikan diantara anggota organisasi sehingga setiap kegiatan dapat di laksanakan dengan baik, penyusunan stuktur organisasi harus sesuai dengan keadaan dan kebtuhan perusahaan maupun jumlah personil yang ada, yang kemudian akan memberi gambaran menyeluruh tentang pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab serta hubungan kerja antar bagian yang ada di dalam perusahaan. Adapun stuktur organisasi PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

**Gambar 3.1 Struktur Organisasi**



**1** Keterangan Deskripsi Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Cabang

Gunungsitoli :

1. Kepala departemen berwenang mengelola dan mengawasi dengan baik operasional unit kerja yang berada di bawah koordinasinya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelola jalan berhak memimpin pengelolaan anggaran berjalan usaha satuan kerja dan penyusunannya sesuai dengan rencana kerja dan anggaran usaha. Penaksir bertugas melakukan penilaian (penaksiran) barang jaminan dan prakarsapembiayaan gadai secara profesional, cepat dan akurat sesuai dengan ketentuan.
3. Kasir melaksanakan penerimaan dan pengeluaran uang atas transaksi produk maupun operasional baik tunai maupun non tunai di kantor cabang sesuai kewenangannya berdasarkan panduan pelayanan atau ketentuan (SOP) lain yang berlaku.

4. **Pengelolaan** anggunan bertugas melaksanakan pengelolaan barang jaminan dan menyusun laporan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan bidang tugas pengelolaan anggunan.
5. Menejer operasional melakukan verifikasi dokumen pendukung pembayaran dan melakukan pembukuan administrasi operasional transaksi kas baik secara tunai maupun non tunai.
6. Pengelolaan UPC melaksanakan kegiatan pengendalian intern terhadap seluruh aktivitas operasional bisnis dan keuangan di UPC sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menejer Pegadaian bertanggung jawab melaksanakan perencanaan, pengawasan, dan penyempurnaan terus-menerus terhadap proses operasional produk non gadai serta kegiatan lain yang mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dan kelancaran operasional agen penggadaian atas dasar kehati-hatian prinsip.
8. Accont Officer <sup>10</sup> **melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro protfolio kantor cabang sesuai target.**

## **3.2 Pembahasan**

### **3.2.1 Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli**

Prosedur pemberian kredit di PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli melibatkan beberapa tahapan yang harus di lalui oleh calon debitur untuk mendapat pinjaman. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam prosedur pemberian kredit pada PT. Pegadaian :

1. Pengajuan kredit
  - a. calon debitur datang ke kantor PT. Pegadaian dengan membawa barang yang akan di gadaikan sebagai jaminan.
  - b. Barang yang bisa dijadikan jaminan meliputi emas, perhiasan, elektronik, kendaraan, dan barang berharga lainnya.
2. Penilaian barang jaminan
  - a. Petugas pegadaian melakukan penilaian atau taksiran terhadap nilai barang yang akan di jadikan jaminan.
  - b. Nilai taksiran ini akan menjadi dasar penentuan jumlah pinjaman yang dapat di berikan kepada calon debitur.
3. Penentuan jumlah pinjaman
  - a. Berdasarkan hasil penilaian barang jaminan, pegadaian menawarkan jumlah pinjaman maksimal yang dapat di berikan.
  - b. Biasanya, jumlah pinjaman yang di berikan adalah sekitar 85-90% dari nilai taksiran barang.
4. Pembuatan perjanjian
  - a. Jika calon debitur setuju dengan jumlah pinjaman yang ditawarkan, maka pegadaian akan membuat perjanjian kredit.
  - b. Perjanjian ini mencakup detail seperti jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga, dan biaya administrasi.
  - c. Calon debitur kemudian menandatangani perjanjian tersebut.
5. Penyerahan pinjaman
  - a. Setelah perjanjian ditandatangani, pegadaian akan menyerahkan uang pinjaman kepada debitur.

- b. Uang pinjaman dapat diberikan secara tunai atau melalui transfer bank, tergantung kesepakatan.
6. Pembayaran angsuran
- a. Debitur harus membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian.
  - b. Pembayaran dapat dilakukan di kantor pegadaian atau fasilitas pembayaran online yang tersedia.
7. Pelunasan dan pengambilan barang jaminan
- a. Setelah semua pinjaman dan bunga dilunasi, debitur dapat mengambil kembali barang jaminan yang telah diserahkan.
  - b. Jika debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, maka pegadaian akan melelang agunan untuk menutup sisa saldo pinjaman.
8. Lelang barang jaminan (jika gagal bayar)
- a. Jika debitur tidak melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang ditentukan, pegadaian akan melelang barang jaminan.
  - b. Hasil lelang digunakan untuk melunasi sisa pinjaman, dan jika ada sisa maka akan dikembalikan kepada debitur.

### **3.2.2 Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Pada PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli**

Kredit macet adalah situasi di mana debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan kesepakatan awal. Di PT. Pegadaian, kredit macet dapat terjadi karena berbagai faktor. Berikut adalah beberapa penyebab utama:

- a. Ketidak mampuan finansial debitur
- b. **Penurunan Pendapatan:** Debitur mengalami penurunan pendapatan secara signifikan, misalnya akibat kehilangan pekerjaan, penurunan usaha, atau faktor ekonomi lainnya. Hal ini membuat mereka kesulitan membayar angsuran kredit tepat waktu.
- c. **Beban Utang yang Terlalu Tinggi:** Debitur mungkin memiliki utang di tempat lain selain di Pegadaian. Akumulasi utang ini bisa membuat mereka kesulitan mengelola keuangan dan akhirnya gagal membayar kewajiban kepada Pegadaian.

#### 1. Kesalahan dalam penilaian kredit

- a. **Overestimasi Kemampuan Membayar:** Pegadaian mungkin melakukan kesalahan dalam menilai kemampuan debitur untuk membayar. Jika jumlah pinjaman yang diberikan terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan keuangan debitur, risiko kredit macet meningkat.
- b. **Penilaian Barang Jaminan yang Kurang Akurat:** Kesalahan dalam menilai nilai barang jaminan juga bisa menjadi penyebab. Jika nilai jaminan ditaksir terlalu tinggi, Pegadaian mungkin memberikan pinjaman yang lebih besar daripada yang seharusnya, meningkatkan risiko kredit macet.

#### 2. Perubahan kondisi ekonomi

- a. **Krisis Ekonomi:** Kondisi ekonomi yang memburuk secara umum, seperti resesi atau inflasi tinggi, bisa menyebabkan banyak debitur mengalami kesulitan finansial. Penurunan daya beli masyarakat atau meningkatnya biaya hidup bisa berdampak langsung pada kemampuan debitur membayar pinjaman.
  - b. **Fluktuasi Harga Barang Jaminan:** Jika harga barang yang dijadikan jaminan (misalnya emas) mengalami penurunan signifikan, nilai jaminan tersebut menjadi kurang memadai untuk menutupi pinjaman, sehingga meningkatkan risiko kredit macet.
3. Faktor pribadi debitur
- a. **Kesehatan atau Kematian Debitur:** Masalah kesehatan yang serius atau kematian debitur bisa menyebabkan terhentinya pendapatan, sehingga kewajiban pembayaran tidak bisa dipenuhi.
  - b. **Perubahan Prioritas Keuangan:** Dalam beberapa kasus, debitur mungkin memprioritaskan kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak, seperti biaya kesehatan atau pendidikan, sehingga angsuran kredit diabaikan.
4. Kurangnya edukasi dan kesadaran debitur
- a. **Ketidaktahuan Tentang Kewajiban:** Beberapa debitur mungkin kurang memahami konsekuensi dari tidak membayar angsuran tepat waktu, seperti denda keterlambatan atau risiko barang jaminan dilelang.

- b. **Kurangnya Manajemen Keuangan:** Debitur yang tidak memiliki keterampilan manajemen keuangan yang baik mungkin kesulitan mengatur pengeluaran dan pemasukan, yang akhirnya menyebabkan gagal bayar.

5. Krisis khusus atau bencana alam

- a. **Bencana Alam:** Kejadian seperti banjir, gempa bumi, atau kebakaran bisa menghancurkan sumber pendapatan debitur dan aset mereka, sehingga mereka tidak mampu lagi membayar pinjaman.
- b. **Pandemi atau Krisis Kesehatan:** Seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19, krisis kesehatan yang meluas bisa menyebabkan gangguan ekonomi yang besar, mempengaruhi kemampuan banyak orang untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka.

6. Pengelolaan Risiko yang Kurang Efektif oleh Pegadaian

- a. **Lemahnya Proses Monitoring:** Pegadaian mungkin tidak melakukan monitoring yang cukup terhadap debitur selama masa pinjaman, sehingga tidak mendeteksi masalah keuangan debitur lebih awal.
- b. **Penundaan dalam Tindakan Penagihan:** Jika Pegadaian lambat dalam menindaklanjuti pembayaran yang terlambat, jumlah yang harus dibayar debitur bisa menumpuk dan semakin sulit untuk dilunasi.

7. Kebijakan yang Tidak Fleksibel

- a. **Jangka Waktu Pelunasan yang Tidak Sesuai:** Jika jangka waktu pelunasan terlalu singkat atau tidak sesuai dengan kondisi keuangan debitur, mereka mungkin kesulitan untuk melunasi pinjaman tepat waktu.
- b. **Kurangnya Skema Restrukturisasi:** Jika Pegadaian tidak menawarkan skema restrukturisasi atau keringanan bagi debitur yang kesulitan, debitur mungkin tidak memiliki opsi lain selain gagal bayar.
8. Penipuan atau Kecurangan
- a. **Penggunaan Identitas Palsu:** Ada kemungkinan debitur menggunakan identitas atau informasi palsu untuk mendapatkan pinjaman. Ketika Pegadaian menyadari penipuan ini, pinjaman tersebut sudah berpotensi menjadi kredit macet.
- b. **Penyalahgunaan Dana Pinjaman:** Debitur yang menggunakan dana pinjaman untuk tujuan yang tidak produktif atau di luar rencana awal bisa kesulitan membayar kembali pinjaman.

Berikut data pelanggan <sup>1</sup> kredit macet dengan total jumlah pinjaman dari tahun 2022 hingga 2023 lalu data pelanggan kredit macet dan kredit baik:

**Tabel 3.1 Data Nasabah**

Tahun	Kredit Macet	Jumlah Pinjaman Keseluruhan
2022	17 Nasabah	2.610.000.000.000
2023	46 Nasabah	2.300.000.000.000
<b>Total</b>	<b>133 Nasabah</b>	<b>4.910.000.000.000</b>

*Sumber : Data sekunder PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli*

### 3.2.3 Analisis Penanganan Kredit Bermasalah pada PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli

Analisis melibatkan pengamatan perilaku suatu objek dengan mendeskripsikan komposisinya dan menata ulang Pelajari atau periksa bagian tersebut dengan cermat. Berdasarkan hasil penelusuran analitis terkait proses restrukturisasi utang yang dilakukan NPT. Cabang Pegadaian Gunungsitoli ditutup karena adanya kemacetan sebagai berikut:

Kredit adalah suatu keadaan penyerahan berupa uang, barang atau jasa dari suatu pihak misalnya pemberi kredit kepada pihak lain yang dapat disebut penerima kredit, dengan kesepakatan bersama yang dilakukan dalam jangka waktu yang wajar. Kerangka waktu tertentu yang dilampirkan pada bonus untuk bonus utama. Dalam hal ini, solusi perusahaan adalah mengubah struktur, mengurangi pendapatan buruk dan meningkatkan jangka waktu pembayaran, dan bagi pelanggan yang mendapat manfaat dari struktur tersebut, kontrak gagal bayar dievaluasi. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap pelanggan dan pekerjaan. Keberatan tersebut berlaku efektif sesuai dengan hukum yang berlaku. Sesuai perjanjian gagal bayar yang ditandatangani, tujuan restrukturisasi utang adalah untuk menyelamatkan kredit bermasalah yang dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu restrukturisasi, restrukturisasi dan pengemasan ulang. Misalnya memperpanjang jangka waktu, menurunkan suku bunga, dan sebagainya. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan apabila Nasabah mempunyai perilaku yang baik. Nasabah berkinerja baik dalam menyelesaikan kredit bermasalah

bisaditentukan dari keinginan serta keahlian mernenuhi kewajiban dalam wujud sikap nasabah, sebagai berikut:

- a. Nasabah harus sanggup untuk diajak berbincang-bincang terkait perihal menuntaskan kreditnya
  - b. Nasabah bersedia memberikan informasi keuangan yang benar
  - c. Nasabah harus memberi izin kepada pihak pegadaian dalam hal melaksanakan pengecekan keterangan keuangan dan
  - d. Nasabah turut berbaur dalam program pengamanan kredit macet serta melaksanakan cara-cara yang dikeluarkan dari pihak pegadaian.
1. <sup>1</sup> Maksud dan tujuan kebijakan restrukturisasi utang dalam NPT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli yaitu :
  2. Pentingnya
    - a. sebagai salah satu jenis pemberdayaan usaha yang utama adalah memediasi permasalahan untuk menjaga stabilitas keuangan dan pemulihan perekonomian.
    - b. Penerapan manajemen risiko di perusahaan.
  3. Tujuan dan fungsinya lebih luas,
    - a. untuk memfasilitasi pengelolaan pengaturan keuangan yang tidak memuaskan, dan untuk memfasilitasi penerbitan pinjaman baru kepada pelanggan.
    - b. Mencapai pengurangan penyebaran penyakit Corona untuk mendukung dan mengoptimalkan aktivitas dunia usaha dan

mempertimbangkan penyebarannya, menjaga stabilitas sistem keuangan dan kemajuan perekonomian.

- c. Hasil penerapan kebijakan pemasaran lebih transparan, terkendali dan efektif. sekali Kemampuan untuk mengurangi risiko keuangan dan mengidentifikasi cara yang tepat untuk mengelola risiko keuangan dengan mengikuti prinsip kehati-hatian dan kehati-hatianb mengelola risiko keuangan yang timbul akibat wabah Covid-19. Formulir perubahan berdasarkan prosedur operasi standar NPT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli disebut :

- a) Tetapkan tenggat waktu,
- b) perpanjang tenggat waktu.

PT. Cabang Pegadaian Gunungsitoli (Persero) juga sedang menjalani restrukturisasi, termasuk mengurangi kredit macet dan menambah jangka waktu pembayaran atau pelunasan. Proses penyelesaian permasalahan perkreditan dimulai dari tindakan lembaga perkreditan sebagai kreditur dengan berbagai cara, misalnya dengan menagih langsung utang tersebut kepada debitur pailit atau berusaha memaksa debitur untuk menjual jaminan atas utangnya guna melunasi utangnya dan hipotek. Hal ini juga akan berdampak positif bagi kelangsungan perusahaan, karena akan menjaga hubungan baik antara kreditur dan kreditur, yang dapat terjalin lebih dari satu kali. Pihak ketiga juga dapat berpartisipasi dalam penyelesaian utang macet, seperti konsiliasi, arbitrase, atau proses penyelesaian lainnya untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. 14 /POJK.05/2020 sebagai berikut:

Waktu penyampaian laporan berkala Berdasarkan pengamatan dan analisis perseroan, dalam hal ini pihak pegadaian tidak menyampaikan laporan berkala kepada kliennya atas kewajibannya. Biasanya perusahaan hanya menginformasikan kepada pelanggan mengenai batas waktu pembayaran. Tapi tidak sering. Selain itu, sesuai PAJK Nomor 14/POJK.05/2020, ketentuan ayat (a) penyampaian laporan keuangan berkala bagi emiten dan perusahaan publik saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan pasar dan permintaan. Pembangunan, kinerja yang sangat baik

Inilah alasan mengapa pinjaman tersebut dilarang, dalam hal ini termasuk dalam kategori bencana, dimana dijelaskan bahwa jika pinjaman tersebut rusak karena wabah penyakit atau bencana alam, tidak menutup kemungkinan untuk dibangun kembali. . jangan biarkan itu menjadi beban yang berat. Masyarakat yang terkena dampak adalah pelanggan, namun mereka juga tidak merugikan bisnis. Namun dalam kasus ini, hipotek tidak disesuaikan dengan benar, dan perusahaan menawarkan atau menunda jangka waktu pembayaran kepada pelanggan. Atau, jika pinjaman tidak dilunasi, maka agunannya akan diambil alih. Berdasarkan hasil observasi dan analisa perusahaan, dalam hal ini pihak pegadaian tidak membuat laporan berkala mengenai kewajibannya kepada nasabah. Artinya, perusahaan hanya menginformasikan batas waktu pembayaran kepada pelanggan. tapi tidak sering dilakukan.

Selain itu, sesuai POJK Nomor 14/POJK.05/2020, tata cara penyampaian laporan keuangan berkala bagi emiten dan perusahaan publik pada ayat (a) saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan pasar dan

kebutuhan. pengembangan, praktik Permasalahan ini adalah kredit macet, dalam hal ini termasuk dalam kategori bencana, dan dijelaskan jika kredit macet tersebut disebabkan oleh wabah penyakit atau bencana alam, dan mengulangi proses tersebut tanpa menimbulkan dampak yang berat. memuat. Bagi pelanggan yang berminat, namun tidak merugikan perusahaan. Namun dalam hal ini penyesuaian KPR tidak tepat, perusahaan hanya menawarkan atau memperpanjang jangka waktu pembayaran kepada pelanggan. Atau, jika pinjaman tidak dilunasi, maka agunannya akan diambil alih. Dalam hal ini PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli menambahkan perjanjian yang menggunakan asas wanprestasi, dimana wanprestasi atau wanprestasi merupakan kewajiban debitur untuk memenuhi kewajibannya. Jika pelaksanaan kewajiban tidak dipengaruhi oleh keadaan, maka debitur dianggap melakukannya. mengingkari janjinya. Dalam hal ini, ini adalah kompensasi atas cacat. Untuk membuktikan adanya kerugian akibat pelanggaran, harus ada hubungan sebab-akibat antara pelanggaran dan ganti rugi. Default adalah istilah indikatif. kegagalan pihak yang diminta untuk melakukan layanan tersebut. Bentuk ketidak implementasian ini bisa bermacam-macam bentuknya, khususnya sebagai berikut:

- a. Orang yang melaksanakan kewajibannya dengan baik tetapi gagal melaksanakan kewajibannya dengan baik
- b. Pihak yang wajib melaksanakan gagal melaksanakan kewajibannya dengan baik.
- c. Seseorang mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Kegagalan untuk melaksanakan itu dapat timbul Karena keinginan terdakwa untuk bertindak, karena keenggannya untuk bertindak, atau <sup>1</sup> karena kelalaian pihak yang tidak melakukan dan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, maka tidak dilakukan. Hal ini berdampak buruk bagi perusahaan ketika perusahaan melakukan restrukturisasi dengan mengurangi tambahan hutang dan memperpanjang jangka waktu. Diharapkan pelanggan juga dapat memenuhi perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penanganan kredit bermasalah pada PT Pegadaian dilakukan melalui berbagai metode yang cukup efektif namun masih menghadapi beberapa kendala. Strategi utama yang diterapkan termasuk penjadwalan ulang pinjaman dan penagihan intensif, yang umumnya berhasil dalam mengurangi jumlah kredit bermasalah. Namun, faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya dan perbedaan karakteristik debitur sering menjadi penghambat dalam proses penanganan. Oleh karena itu, meskipun PT Pegadaian sudah memiliki prosedur yang memadai, masih ada ruang untuk perbaikan guna mengoptimalkan hasil penanganan kredit bermasalah.

#### **4.2 Saran**

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kredit bermasalah, disarankan agar PT Pegadaian meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menangani masalah ini, serta memberikan pelatihan tambahan mengenai teknik penagihan dan pengelolaan debitur. Investasi dalam teknologi informasi dan sistem manajemen risiko juga penting untuk memperbaiki pelacakan dan pengelolaan kredit bermasalah. Selain itu, pendekatan yang lebih personal terhadap debitur dengan mempertimbangkan situasi masing-masing dapat meningkatkan peluang penyelesaian yang sukses. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan lain dan pihak-pihak terkait juga dapat membantu dalam mengatasi masalah ini. Terakhir, penerapan sistem evaluasi dan monitoring

yang berkala sangat penting untuk menilai efektivitas strategi yang ada dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar penanganan kredit bermasalah dapat lebih optimal.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia (edisi revisi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2018),
- Ashadhi M. *Bank Indonesia dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. editor. 1. t.s. 1. Jakarta : Ngàn hang Indonesia, 2017.
- Adrianto (2020), *Manajemen Kredit*. Resume editor Qiara Media. Laut, Pulau Jawa.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Arianti. 2009. *Manajemen Kredit Bank Umum:Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi dalam Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta 2019
- I Gusti Ngurah Agung Raditya, “Penyelesaian kredit macet akibat penelitian pandemi Covid-19 di PT. Cabang Pegadaian Praya Lombok Tengahâ, Skripsi Sarjana Universitas Mataram (Mataram 2021
- Sudarma, A. (2023). Menganalisis pengelolaan kredit bermasalah pada PT. BPR Supra Artpapersada Cabang Sukabumi. *Jurnal Sains Manajemen Inspirasional*, 2(1), 45-54.
- Putra, Y. E. (2023). Analisis kredit untuk mengatasi kredit macet (NPL) pada PT. Pegadaian (Persero) (no.jgcvw). Buka Pusat Sains.

**LAMPIRAN<sup>8</sup>-LAMPIRAN**

**Lampiran 1 Daftar Wawancara**

## Lampiran 2 Dokumentasi



# ANALISIS PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT.PEGADAIAN CABANG GUNUNGSITOLI

---

## ORIGINALITY REPORT

---

14%

SIMILARITY INDEX

---

### PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet	611 words — 6%
2	<a href="http://repository.uhn.ac.id">repository.uhn.ac.id</a> Internet	115 words — 1%
3	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet	104 words — 1%
4	<a href="http://anggaradana.blogspot.com">anggaradana.blogspot.com</a> Internet	83 words — 1%
5	<a href="http://repository.ekuitas.ac.id">repository.ekuitas.ac.id</a> Internet	83 words — 1%
6	<a href="http://repository.uinsaizu.ac.id">repository.uinsaizu.ac.id</a> Internet	74 words — 1%
7	<a href="http://openjournal.unpam.ac.id">openjournal.unpam.ac.id</a> Internet	71 words — 1%
8	<a href="http://repositori.untidar.ac.id">repositori.untidar.ac.id</a> Internet	68 words — 1%
9	<a href="http://repository.uindatokarama.ac.id">repository.uindatokarama.ac.id</a> Internet	65 words — 1%

---

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES < 1%

EXCLUDE MATCHES OFF